

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Penelitian**

Islam bukanlah agama yang hanya berisi tentang ajaran ketuhanan lalu diaplikasikan dalam wujud ritual keagamaan seperti sholat, puasa dan lain sebagainya. Agama Islam juga mengajarkan umatnya agar selalu menjaga keseimbangan dalam berbagai aspek kehidupan, agar tercipta kebahagiaan dan kesejahteraan dalam hidup (Fuaddi, 2017:2). Salah satu pilar utama dalam rukun Islam adalah perintah berzakat yang memiliki fungsi mendistribusikan kekayaan dari golongan kaya ke golongan masyarakat yang kurang mampu. Perintah berzakat bukan hanya sekedar praktik ibadah yang memiliki dimensi spiritual melainkan juga dimensi sosial.

Agama Islam telah menjelaskan bahwa zakat merupakan ibadah serta kewajiban sosial bagi kaum muslim yang hartanya sudah mencapai *nishab*. Menunaikan zakat tidak hanya menciptakan hubungan baik dengan Allah, namun juga membangun hubungan baik antar sesama manusia karena didalamnya mengandung nilai-nilai sosial. Tujuan dari zakat ialah dapat mewujudkan pemerataan keadilan dalam ekonomi, membangun kesejahteraan umat, mengurangi ketimpangan ekonomi, dan membantu memecahkan permasalahan ekonomi yang dihadapi oleh masyarakat (Destriyanto Pristi & Setiawan, 2019:33). Oleh karena itu zakat harus diterapkan dengan benar, selain meningkatkan keimanan zakat juga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi secara ekstensif atau luas.

Tahun	Jumlah Penduduk Miskin (000)	Persentase Penduduk Miskin (P0)
2017	138,54	8,64
2018	125,50	7,80
2019	121,37	7,52
2020	130,37	8,06
2021	130,93	8,07
2022	121,37	7,51

**Gambar 1. 1 Presentase Penduduk Miskin di Kabupaten Banyuwangi**

**Sumber:** Laporan Badan Pusat Statistik Kabupaten Banyuwangi (BPS, 2023)

Menurut data diatas, presentase penduduk miskin di Kabupaten Banyuwangi tahun 2017 – 2022. Pada tahun 2020 presentase penduduk miskin di Banyuwangi naik 0,54% dengan jumlah penduduk miskin sebesar 130,37(000) menurun kembali di tahun 2022 dengan presentase kenaikan 0,56%, dengan jumlah penduduk miskin sebesar 121,37(000). seSalah satu fungsi dari zakat yaitu mengentaskan kemiskinan yang sudah tercantum pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 pasal 3. Dalam UU tersebut dijelaskan bahwa pengelolaan zakat difokuskan untuk kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan.

Seiring berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi yang disertai dengan meningkatnya pertumbuhan ekonomi modern, masyarakat telah berhasil mengembangkan berbagai macam kemampuan yang dimilikinya baik dari segi internal maupun eksternal. Jika dilihat dari segi eksternal, masyarakat mampu mengeksplorasi hasil dari bumi dan laut. Namun jika dilihat dari segi internal masyarakat dapat mengembangkan keterampilannya, sehingga

muncul berbagai jenis harta kekayaan baru yang produktif dan memiliki potensi sebagai sumber penerimaan zakat yang biasa disebut dengan zakat profesi.

Zakat profesi tidak disebutkan secara jelas dalam al-Qur'an dan hadits Rasulullah, karena pada zaman Nabi Muhammad SAW jenis pekerjaan sangat terbatas (Hafidhuddin, 2002:7). Zakat profesi merupakan harta kekayaan yang sudah mencapai *nishab* dan bersumber dari pekerjaan profesi atau pendapatan jasa dengan keahlian tertentu. Jika ditinjau lebih mendalam, profesi dapat berupa seperti penghasilan yang teratur dan pasti, baik setiap bulan maupun per minggu bahkan per hari, seperti gaji atau upah seorang Aparatur Sipil Negara (ASN). Setiap keahlian atau profesi dan pekerjaan apapun yang halal, baik dilakukan sendiri maupun yang terikat dengan pihak lain, seperti karyawan atau pegawai jika penghasilannya sudah mencapai *nishab* maka wajib dikeluarkan zakatnya (Hafidhuddin, 2002:52).

Dalam ilmu ekonomi dikatakan bahwa setiap usaha dan produksi akan menghasilkan barang dan jasa, keduanya memiliki nilai atau harga. Pada kenyataannya, beberapa jenis pekerjaan yang digolongkan sebagai sumber pendapatan konvensional secara bertahap mulai melemah dan berkurang, lalu tergantikan dengan berbagai macam bentuk pekerjaan lain dan dunia usaha baru yang tersebar dalam berbagai spesialisasi dan profesi. Bahkan pekerjaan hasil jasa yang berupa gaji, upah atau honorarium lainnya seperti gaji dokter, penjahit, tenaga pengajar, hakim, pelukis, dan lainnya, termasuk pula profesi Aparatur Sipil Negara (ASN). Pada kenyataannya Aparatur Sipil Negara (ASN)

mendapatkan gaji atau upah secara rutin setiap bulan, bahkan berjumlah lebih besar daripada penghasilan yang bersumber dari pekerjaan konvensional. Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, Bab 1 Ketentuan Umum Pasal 1 disebutkan bahwa, Aparatur Sipil Negara merupakan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja dan bekerja pada instansi pemerintah (Pemerintah dkk., 2019:2).

Kementerian agama merupakan salah satu lembaga instansi yang berada di bawah naungan pemerintah. Kementerian Agama bertanggung jawab atas urusan agama atau keagamaan di Indonesia, seperti perkawinan, zakat, wakaf, ibadah seperti haji dan umroh, pendidikan mulai dari RA (Raudhatul Athfal) hingga Perguruan Tinggi Keagamaan Islam. Sebelum ada Undang-Undang tentang Pengelolaan zakat, Kementerian Agama bertanggung jawab atas pengelolaan serta pendistribusian zakat. Akan tetapi setelah diadakannya UU Pengelolaan Zakat, segala pengumpulan, pengelolaan, serta pendistribusian zakat dikelola oleh Baznas. Baznas dibentuk oleh pemerintah untuk melakukan tugas dalam pengelolaan zakat secara nasional. Baznas provinsi dibentuk oleh menteri atas usul gubernur setelah mendapat pertimbangan Baznas, sedangkan Baznas kabupaten atau kota dibentuk oleh menteri atas usul bupati atau walikota setelah mendapat pertimbangan dari Baznas. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Baznas, Baznas provinsi dan Baznas Kabupaten atau kota membentuk UPZ pada instansi pemerintah (Keuangan, 2011:9). Salah satu UPZ di instansi pemerintah kabupaten atau kota yaitu UPZ Kementerian Agama tingkat kabupaten.

Unit Pengumpul Zakat (UPZ) merupakan sebuah organisasi yang dibentuk oleh Badan Amil Zakat pada berbagai entitas dan memiliki tujuan untuk mengoptimalkan tata kelola zakat dalam melayani pembayaran zakat dari *muzakki* (pemberi zakat) lalu mendistribusikan zakat kepada *mustahiq* (penerima zakat) sesuai dengan ketentuan syariat Islam (Limanseto, 2022:1). Dalam Peraturan Baznas Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Tata Kerja UPZ, bahwa Baznas dalam menjalankan tugas dan fungsi pengelolaan zakat dapat membentuk UPZ. Baznas Kabupaten membentuk UPZ pada kantor instansi vertikal tingkat kabupaten/kota. Untuk itu, Baznas Kabupaten Banyuwangi membentuk UPZ di berbagai kantor instansi vertikal kabupaten/kota salah satunya Kantor Kementerian Agama kabupaten Banyuwangi.

UPZ Kementerian Agama Banyuwangi menjadi salah satu lembaga amal yang membantu mengumpulkan zakat profesi yang telah dikeluarkan oleh ASN dan karyawan lainnya yang berada di lingkungan Kementerian Agama Banyuwangi. “ASN Kementerian Agama Banyuwangi telah mengeluarkan dana sebesar 2,5% dari gaji yang diterima setiap bulannya untuk zakat profesi melalui Unit Pengumpul Zakat, yang kemudian dikelola oleh Baznas Banyuwangi” (wawancara dengan ASN Kementerian Agama Banyuwangi melalui telephone, 10 Juli 2023: 12.34). Dana zakat yang dihimpun melalui UPZ Kementerian Agama Banyuwangi digunakan untuk memberikan beberapa bantuan ke masyarakat berupa sembako untuk kaum dhuafa seperti fakir miskin, orang lanjut usia, dan lain-lain, memberi bantuan ke anak yatim

piatu, bantuan korban bencana alam, bantuan ke madrasah di bawah naungan kementerian agama, dan masih banyak lagi (Kementerian Agama, 2020:1).

Kebijakan dalam membayar zakat profesi di Kementerian Agama Kabupaten Banyuwangi tidak diwajibkan, melainkan dihimbau agar para ASN Kementerian Agama Banyuwangi turut serta dalam membayar zakat profesi. “ASN yang berkenan dalam membayar zakat profesi, mengisi surat pernyataan persetujuan untuk membayar zakat profesi yang setiap bulannya dipotong gaji agar tidak keberatan atau lebih ringan” (wawancara dengan ASN Kementerian Agama Banyuwangi melalui telephone, 10 Juli 2023: 12.34). Namun kebijakan tersebut belum sepenuhnya berjalan efektif, dikarenakan ada beberapa ASN yang tidak turut serta membayar zakat profesi. Setelah melihat fakta tersebut, adanya kebijakan dan himbauan yang sudah dilakukan oleh Kementerian Agama Kabupaten Banyuwangi kepada ASN, ternyata pembayaran zakat profesi masih belum cukup efektif. Namun peneliti menyadari bahwa pelaksanaan zakat profesi sepenuhnya hak muzakki. UPZ maupun pihak pimpinan dan pengurus Kementerian Agama Banyuwangi tidak memiliki hak untuk memaksa karena menunaikan zakat merupakan kesadaran diri. Dengan latar belakang tersebut maka, peneliti tertarik untuk meneliti lebih lanjut mengenai penerapan zakat profesi di kalangan ASN Kementerian Agama Banyuwangi, dengan mengambil judul, **“Implementasi Zakat Profesi (Studi Kasus Pada Aparatur Sipil Negara (ASN) Kementerian Agama Kabupaten Banyuwangi)”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan pemaparan latar belakang masalah dan identifikasi masalah di atas, rumusan masalah penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana penerapan zakat profesi di kalangan aparatur sipil negara (ASN) di Kementerian Agama Kabupaten Banyuwangi?
2. Bagaimana tingkat kesadaran dan kepatuhan aparatur sipil negara (ASN) terkait dengan kebijakan pembayaran zakat profesi di Kementerian Agama Kabupaten Banyuwangi?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui penerapan zakat profesi pada kalangan aparatur sipil negara Kementerian Agama Kabupaten Banyuwangi.
2. Untuk mengetahui tingkat kesadaran dan kepatuhan aparatur sipil negara (ASN) terkait dengan kebijakan pembayaran zakat profesi di Kementerian Agama Kabupaten Banyuwangi.

## **D. Kegunaan Penelitian**

1. Teoritis

Sesuai dengan tujuan di atas, penelitian mengenai zakat profesi ini diharapkan dapat memberikan banyak manfaat dan wawasan yang luas serta mendalam mengenai penerapan zakat profesi pada kalangan aparatur sipil negara (ASN). Kegunaan lain dari penelitian ini adalah dapat

membantu peneliti selanjutnya untuk mendapatkan informasi yang berkaitan dengan zakat profesi.

## 2. Praktis

Penelitian ini dapat dijadikan bahan referensi untuk penelitian selanjutnya, baik dalam segi perkembangan ilmu pengetahuan secara umum dan ilmu hukum islam. Penelitian ini diharapkan bermanfaat dan dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi dalam kebijakan pembayaran zakat profesi.

## **E. Sistematika Penulisan**

Untuk memudahkan peneliti dalam penulisan penelitian, maka peneliti membagi penulisan penelitian dalam lima bab yang kemudian diuraikan menjadi sub bab supaya ketika pembahasan menjadi lebih mudah.

**Bab I Pendahuluan**, pada bab ini berisi mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

**Bab II Tinjauan Pustaka dan Landasan Teori**, pada bab ini menjelaskan mengenai tinjauan pustaka serta landasan teori yang berhubungan dengan penelitian sekarang dengan tujuan sebagai bahan referensi pada penelitian ini.

**Bab III Metode Penelitian**, pada bab ini menjelaskan mengenai metode yang akan dilakukan dalam melakukan sebuah penelitian. Adapun komponen yang ada di dalamnya seperti jenis penelitian, objek penelitian, sumber data, teknik keabsahan data dan teknik analisis data.

**Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan**, pada bab ini menjelaskan hasil dari penelitian mengenai Implementasi Zakat Profesi yang diteliti di Kantor Kementerian Agama Banyuwangi.

**Bab V Penutup**, pada bab terakhir ini berisi tentang kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dilakukan peneliti dan memberikan sedikit saran yang membangun bagi pihak yang terkait.